



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jalan. Kol. Wahid Udin Lingk. I No. 240 Kel Serasan Jaya
Telp. 0714-321138 Sekayu (30711)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : /KPTS/BPKAD/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam suatu Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 27 Tahun 2007 tentang Rencana Strategis/RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, melalui Bagian Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

- KETIGA** : Bagian Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin wajib :
- a. Menyusun LAKIP dan TAPKIN Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
 - b. Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas LAKIP dan TAPKIN tersebut.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal**

2017

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



**Ir. H. HENDRIADI
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19570408 198503 1 006**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NAMA SKPD : **BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan dibidang anggaran, perbendaharaan, pengelolaan aset daerah dan akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- FUNGSI**
- a. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pengelola keuangan dan aset;
 - b. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - c. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan fungsional dibidang pengelola keuangan dan aset daerah;
 - d. Pengkoordinasian pengelola keuangan dan aset daerah;
 - e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelola keuangan dan aset daerah;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN	
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1. Tingkat ketepatan waktu penetapan APBD	Kabid. Anggaran	Perda APBD	Jika Penetapan APBD ≤ dari tanggal 31 Desember maka	x 100%
					Jika Penetapan APBD ≥ dari tanggal 31 Desember maka 0%	
		2. OPD Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP	Kabid. Akuntansi, Investasi dan Aset Daerah	Laporan realisasi pendapatan	Jumlah OPD yang laporan keuangannya sesuai SAP	x 100%
					Jumlah seluruh OPD	
		3. OPD Pencatatan Asetnya Tertib	Kabid. Akuntansi, Investasi dan Aset Daerah	Laporan Simda BMD	Jumlah OPD yang pencatatan asetnya sesuai peraturan pengelolaan aset	x 100%
					Jumlah seluruh OPD	

2.	MENINGKATNYA KUALITAS SDM, SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1 Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretaris	Laporan Penggunaan Jasa dan Daya	Jumlah kegiatan yang terlaksana (Keg)	x 100%
					Jumlah rencana kegiatan tahun tersebut (Keg)	
		2 Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Sekretaris	Rekap Inventaris Barang	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Unit)	x 100%
		Aparatur			Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan (Unit)	

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



Ir. H. HENDRIADI
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19570408 198503 1 006